

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Menurut Alsa dalam (Siyoto & Sodik, 2015) desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut (Ahyar et al., 2020) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”. Adapun pengertian lain menurut (Samsu, 2017) dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena, atau kenyataan sosial yang ada, dan juga untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta yang relevan dengan fenomena yang menjadi masalah dan unit yang diteliti.

#### **B. Operasionalisasi Variabel**

Operasional variabel yaitu uraian atau penjelasan tentang cara masing-masing variabel penelitian itu akan diobservasi atau diukur (Supratiknya, 2015). Definisi operasional variabel yaitu menjelaskan cara tertentu yang dapat digunakan oleh masing-masing peneliti untuk memilih variabel penelitian sehingga peneliti dapat mereplikasi atau mengembangkan penelitian.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Adapun

variabel yang ada dalam penelitian ini adalah pajak hotel yang akan dianalisis tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah variabel bebas, berikut penjelasannya:

- a. Potensi pajak hotel ialah sesuatu yang dimiliki di suatu daerah dalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, akan tetapi upaya tersebut belum didapatkan atau diperoleh secara optimal.
- b. Efektivitas menurut (Kowaas et al., 2017) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian efektivitas pajak hotel adalah suatu ukuran tercapai atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai target atau tujuannya.

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pajak Hotel	Potensi pajak hotel	$Y = R \times D \times T \times Pr$ $PPH = Y \times \text{Tarif Pajak Hotel}$ <p>Y = Jumlah pembayaran yang diterima untuk pajak hotel i pada tahun t</p> <p>R = Jumlah Kamar</p> <p>Pr = Tarif rata-rata Kamar</p> <p>D = Jumlah Hari</p> <p>T = Tingkat Penghunian Kamar</p> <p>PPH = Potensi Pajak Hotel</p> <p>Tarif Pajak = Tarif pajak hotel</p> <p>(Prakosa, 2005)</p>	Rasio
	Efektivitas pajak hotel	$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$	Rasio

Anisa Suci Lestari, 2022

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL KABUPATEN SERANG TAHUN 2015-2020

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		(Halim, 2004)	
--	--	---------------	--

### C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berkala (*Time Series*) yang merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode, waktu yang diasumsikan dipengaruhi oleh nilai pengamatan pada periode waktu sebelumnya. Data ini menggambarkan atau melihat perkembangan keadaan atau kegiatan dari waktu ke waktu.

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah darimana data diperoleh, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang dan target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Serang tahun 2015-2020.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Ahyar et al., 2020) mengatakan bahwa “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu perlu mengetahui teknik pengumpulan data agar peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Menurut (Siyoto & Sodik, 2015) disebutkan bahwa “data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain lain”.

Dengan demikian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah telaah dokumen untuk mengetahui data dari subjek penelitian. Menurut (Siyoto & Sodik, 2015) mengatakan bahwa “metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Dalam penelitian ini, dokumen yang diambil adalah Laporan Target dan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Laporan Target dan Realisasi Pajak Daerah yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Data potensi pajak hotel di Kabupaten Serang yang dimiliki oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang (DISPORAPAR) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut (Sugiyono, 2013) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari adalah potensi, target dan realisasi serta di akhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang selanjutnya dianalisis untuk menghitung potensi dan efektivitas pajak hotel. Untuk melakukan pengolahan data, peneliti perlu menghitung potensi dan efektivitas dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1. Menghitung besar potensi pajak hotel**

Analisis perhitungan potensi dapat menjadi pembanding antara penerimaan pajak hotel tahun sebelumnya dengan penerimaan untuk masa yang akan datang, setelah membandingkan akan didapatkan besarnya potensi yang sebenarnya. Dengan potensi yang ada, dapat diperkirakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut.

Untuk menghitung potensi perolehan pajak hotel yang seharusnya diterima oleh Kabupaten Serang adalah dengan menghitung jumlah pembayaran yang diterima (Y) dari masing-masing klasifikasi hotel di

Kabupaten Serang, kemudian jika jumlah pembayaran yang diterima (Y) sudah diperoleh maka dikalikan dengan tarif pajak hotel. Berikut perhitungan menggunakan rumus yang disampaikan oleh (Prakosa, 2005) yaitu sebagai berikut:

$$Y = R \times D \times T \times Pr$$

$$PPH = Y \times \text{Tarif Pajak Hotel}$$

Keterangan:

Y = Jumlah pembayaran yang diterima untuk pajak hotel i pada tahun t

R = Jumlah Kamar

Pr = Tarif rata-rata Kamar

D = Jumlah Hari

T = Tingkat Penghunian Kamar

PPH = Potensi Pajak Hotel

Tarif Pajak = Tarif pajak hotel

Setelah mendapatkan hasil perhitungan potensi, maka dapat diketahui seberapa besar efektivitas pengelolaan pajak hotel tersebut. Karena efektivitas pengelolaan pajak hotel dapat diketahui setelah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi pajak hotel yang ada.

## 2. Menghitung analisis tingkat efektivitas pajak hotel

Analisis perhitungan efektivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan pengelola hotel dalam memungut dan mengukur tujuan aktivitas pemungutan telah tercapai atau tidak tercapai. Menurut (Prakosa, 2005) semakin besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktivitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktivitas pemungutan semakin mendekati untuk dapat dicapai.

Untuk mengetahui analisis tingkat efektivitas pajak hotel diperlukan langkah-langkah untuk menghitung efektivitas pajak hotel, langkah-langkah tersebut yaitu:

- a. Melakukan pengumpulan data atau dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data target realisasi pajak daerah tahun 2015-2020 yang dimiliki Kabupaten Serang, sebagai pengukuran tingkat efektivitas dengan teknik telaah dokumentasi.
- b. Memeriksa kelengkapan data dan memasukan data anggaran dan realisasi pendapatan pajak hotel ke dalam suatu tabel untuk menghitung selisih antara target dengan realisasi.
- c. Menghitung persentase efektivitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

(Halim, 2004)

- d. Setelah mempelajari dan mengkaji data dan informasi atas perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2015-2020, kemudian menentukan kriteria efektivitas. Dalam menetapkan kriteria efektivitas digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 609.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan pemerintah daerah (dalam Syah & Rohman, 2014)

**Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Efektivitas**

Interval	Tingkat Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
> 90% - 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup Efektif
> 60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 609.900.327 tahun 1996

- e. Menarik Kesimpulan